



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 65/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 70/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 diubah. sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri:
 - a. Satuan Pendidikan Formal Tingkat Sekolah Dasar, terdiri:

Kecamatan Jombang

1. SD Negeri Banjardowo 1;
2. SD Negeri Banjardowo 2;
3. SD Negeri Banjardowo 4;
4. SD Negeri Candimulyo;
5. SD Negeri Candimulyo 4;
6. SD Negeri Dapurkejambon 1;
7. SD Negeri Dapurkejambon 3;
8. SD Negeri Denanyar 1;
9. SD Negeri Denanyar 3;
10. SD Negeri Jabon 1;
11. SD Negeri Jabon 2;
12. SD Negeri Jelakombo;
13. SD Negeri Jombang 2;
14. SD Negeri Jombang 3;
15. SD Negeri Jombang 4;
16. SD Negeri Jombatan;
17. SD Negeri Jombatan 1;
18. SD Negeri Jombatan 3;
19. SD Negeri Jombatan 6;
20. SD Negeri Kaliwungu 1;
21. SD Negeri Kaliwungu 2;
22. SD Negeri Kepanjen 1;
23. SD Negeri Kepanjen 2;
24. SD Negeri Kepatihan;
25. SD Negeri Mojongapit 1;
26. SD Negeri Mojongapit 3;
27. SD Negeri Plandi 1;
28. SD Negeri Plandi 2;
29. SD Negeri Plosogeneng 1;
30. SD Negeri Plosogeneng 2;
31. SD Negeri Plosogeneng 3;
32. SD Negeri Pulolor 1;
33. SD Negeri Pulolor 3;
34. SD Negeri Sambongdukuh 1;
35. SD Negeri Sambongdukuh 3;
36. SD Negeri Sengon;
37. SD Negeri Sumberjo;
38. SD Negeri Tambakrejo;
39. SD Negeri Tunggorono 1;
40. SD Negeri Tunggorono 2;

Kecamatan Diwek

41. SD Negeri Balongbesuk;
42. SD Negeri Bandung 1;
43. SD Negeri Bandung 2;
44. SD Negeri Bendet;

- 151. SD Negeri Tampingmojo;
- 152. SD Negeri Tembelang;

Kecamatan Megaluh

- 153. SD Negeri Balonggemek 1;
- 154. SD Negeri Balonggemek 2;
- 155. SD Negeri Balongsari;
- 156. SD Negeri Dukuharum;
- 157. SD Negeri Gongseng;
- 158. SD Negeri Kedungrejo;
- 159. SD Negeri Megaluh
- 160. SD Negeri Ngogri 1;
- 161. SD Negeri Ngogri 2;
- 162. SD Negeri Pacarpeluk;
- 163. SD Negeri Sidomulyo;
- 164. SD Negeri Sudimoro;
- 165. SD Negeri Sumberagung;
- 166. SD Negeri Sumbersari 1;
- 167. SD Negeri Sumbersari 2;
- 168. SD Negeri Turipinggir 1;
- 169. SD Negeri Turipinggir 2.

Kecamatan Ploso

- 170. SD Negeri Bawangan;
- 171. SD Negeri Daditunggal;
- 172. SD Negeri Gedongombo 1;
- 173. SD Negeri Gedongombo 2;
- 174. SD Negeri Jatibanjar;
- 175. SD Negeri Jatigedong 1;
- 176. SD Negeri Jatigedong 2;
- 177. SD Negeri Kebonagung;
- 178. SD Negeri Kedungdowo;
- 179. SD Negeri Losari;
- 180. SD Negeri Pagertanjung 1;
- 181. SD Negeri Pagertanjung 2;
- 182. SD Negeri Pandanblole;
- 183. SD Negeri Ploso;
- 184. SD Negeri Rejoagung;
- 185. SD Negeri Tanggungkramat;

Kecamatan Plandaan

- 186. SD Negeri Bangsri;
- 187. SD Negeri Darurejo 1;
- 188. SD Negeri Darurejo 2;
- 189. SD Negeri Darurejo 3;
- 190. SD Negeri Gebangbunder;
- 191. SD Negeri Jatimlerek 1;
- 192. SD Negeri Jatimlerek 2;
- 193. SD Negeri Jipurapah 1;
- 194. SD Negeri Jipurapah 2;
- 195. SD Negeri Kampungbaru;
- 196. SD Negeri Karangmojo 1;
- 197. SD Negeri Karangmojo 2;
- 198. SD Negeri Plabuhan 1;
- 199. SD Negeri Plabuhan 3;
- 200. SD Negeri Plandaan;
- 201. SD Negeri Pojokklitih 1;
- 202. SD Negeri Pojokklitih 2;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AGUS PURNOMO —

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 32/E